

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara hukum, istilah "tanah" mengacu pada permukaan bumi, sedangkan "hak atas tanah" mengacu pada hak atas bagian terbatas dari permukaan bumi, yang memiliki dua dimensi panjang dan lebar dan diatur oleh hukum pertanahan. Orang-orang yang memiliki hak yang diberikan oleh UUPA untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah diberikan dan memilikinya..¹

Hak atas tanah dapat dimiliki atau dikuasai oleh perorangan atau badan hukum dari sudut pandang subjek hukum. Orang pribadi yang memiliki hak atas tanah dapat warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia; Badan hukum privat, badan hukum publik, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia adalah contoh badan hukum yang memegang hak atas tanah.

Masalah tanah menjadi semakin rumit selama sepuluh tahun terakhir. Isu agraria tidak hanya menyangkut implementasi tetapi juga munculnya kembali isu-isu yang sebelumnya tersembunyi dan munculnya isu-isu baru sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan akan tanah..²

Sulit untuk menemukan solusi untuk masalah tanah kosong. Secara fisik dapat dikatakan bahwa tanah tersebut telah terbengkalai karena sudah lama tidak digunakan dan ditumbuhi rumput liar. Namun dari segi hukum sulit untuk

¹ Arba, Op.cit, hlm. 7.

²Politik Hukum Agraria, Achmad Sodiki (Jakarta: 238 (Konstitusi Press, 2013)..

menentukan sebidang tanah yang terbengkalai karena memerlukan inventarisasi dan penelusuran data.³

Karena tidak ada penyelesaian yang tuntas pada saat pelanggaran terjadi, persoalan masyarakat yang menggunakan lahan perkebunan dan kehutanan tanpa izin seringkali juga sulit. Toleransi terhadap pelanggaran ini memperkuat hubungan individu dengan tanah, dan tidak ada catatan yang jelas tentang siapa yang melakukan pelanggaran. Akibatnya, mereka tampaknya percaya bahwa mereka memiliki tanah tersebut.

Sengketa Tanah, disebut juga Sengketa sejak saat ini, adalah sengketa tanah berskala kecil antara orang pribadi, badan hukum, atau lembaga. Perkara Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau sengketa pertanahan yang diajukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020.⁴

Kurangnya pemahaman para pihak tentang isu-isu di sektor pertanahan atau kurangnya komunikasi mereka adalah dua faktor penyebabnya. Sengketa tanah adalah ketidaksepakatan tentang hak milik yang jelas atau ketidakjelasan kepemilikan tanah. Karena masyarakat sadar akan kepentingan hak-haknya di samping fakta bahwa harga tanah semakin meningkat, konflik kepentingan antara individu dan individu lain, yang sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lain, menyebabkan banyak sengketa tanah. Tanah yang tidak

³Bambang Sunggono, Op.Cit. hlm. 120.

⁴Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia.

jelas kepemilikannya diperebutkan, dan tanah yang jelas kepemilikannya tetap diperebutkan.⁵

Dengan harapan diperoleh penyelesaian administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan timbul peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perkara pertanahan sebagai akibat adanya tuntutan/keluhan/keberatan dari masyarakat (perseorangan atau badan hukum) yang mengandung kebenaran atau tuntutan atas suatu keputusan dari pihak yang berwenang. Administrasi Negara di bidang pertanahan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dan keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan haknya atas sebidang tanah. Timbulnya sengketa hukum yang bersumber dari pengaduan salah satu pihak (orang atau badan) yang menginginkan penyelesaian administratif dengan apa yang disebut dengan koreksi segera dari pejabat yang berwenang atas gugatan tersebut. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Badan Pertanahan Nasional Indonesia (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi urusan administrasi pertanahan.⁶

Badan Pertanahan Nasional memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan:

- a. . merumuskan dan memutuskan kebijakan bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan survei dan pemetaan tanah;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang pendaftaran dan penetapan hak atas tanah;
- d. pembuatan dan pelaksanaan kebijakan mengenai redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan khusus;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah dan pembangunan;

⁵Urip Santoso, *Hak Tanah dan Hukum Agraria* (Jakarta: 153, Prenada Media, 2005)..


⁶Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia* (Jakarta: 263 (Pustaka Media, 2004)..

- f. kebijakan pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang disusun dan dilaksanakan;
- g. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian sengketa, pencegahan konflik, dan penanganan kasus pertanahan;
- h. mengawasi pelaksanaan tugas BPN;
saya. pembinaan, koordinasi tugas, dan dukungan administrasi untuk berbagai unit organisasi BPN
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertanahan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- k. melaksanakan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan pertanahan; dan terakhir, implementasi pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanahan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

STRUKTUR ORGANISASI



Kabupaten Deli Serdang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Di kecamatan Lubuk Pakam, ibu kota kabupaten berada. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk terbanyak diantara kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 1.931.441 jiwa (2020), menurut data Badan Pusat Statistik Deli Serdang tahun 2021.

Mirip dengan situasi di mana video perkelahian antara petani dan anggota TNI tersebar di media sosial. Tampak peristiwa itu terjadi pada Selasa di wilayah Sumut Kabupaten Deli Serdang. Sengketa tentang penguasaan tanah dikatakan telah menyebabkan perkelahian.

Kejadian itu dibenarkan oleh Letnan Kolonel Donald Erickson Silitonga, Kapendam I/Bukit Barisan. Ia mengklaim peristiwa itu terjadi saat TNI hendak memasang tanda di HGU Puskopkar A seluas 62 hektare di Dusun 3, Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, pembayaran PBB tahunan Puskopkar dan sertifikat HGU sejak 30 Agustus 1994 membuktikan Puskopkar memiliki tanah tersebut. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 209/K/TUN/2000.

Sementara itu, Marbun Banjarnahor, Kepala Desa Sei Tuan mengatakan, masyarakat sudah lama mengelola lahan tersebut. Namun, HGU Puskopkar tiba-tiba muncul pada tahun 1994 tanpa sepengetahuan pemerintah desa atau masyarakat.⁷

sengketa tanah dengan masyarakat, dunia usaha, atau badan hukum Secara umum, aspek ekonomi dan politik menjadi penyebab utama terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya, upaya mencari solusi juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi politik. Dikhawatirkan akan timbul konflik berkepanjangan dalam penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang apabila upaya penyelesaiannya tidak sesuai (bertentangan) dengan alur permasalahan yang dihadapi.

⁷<https://kumparan.com/kumparannews/anggota-tni-bentrok-dengan-petani-di-deli-serdang-diduga-akibat-sengketa-lahan-1xFqTrAaN6a/full>

Masalah sengketa tanah di Kabupaten Deli Serdang sampai saat ini belum pernah terselesaikan. Bahkan, persoalan konflik atau sengketa tanah semakin marak terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini, penulis menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang belum berperan maksimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di wilayah tersebut.

Dalam hal ini, siyasah dusturiyah meliputi pembahasan undang-undang negara dan termasuk kajian fikih siyasah. Menurut definisi Abdul Wahhab Khallaf, siyasah adalah pengaturan hukum yang dirancang untuk mengatur kondisi, menjaga ketertiban, dan memberikan manfaat. Alhasil, Siyasah Dusturiyah menjadi bagian dari Siyasah Fiqh yang menitikberatkan pada upaya memastikan bahwa peraturan perundang-undangan negara berpegang pada nilai-nilai syari'ah. Artinya, istilah “hukum” mengacu pada konstitusi Islam, yang tercermin dalam hukum syari'ah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah Nabi. Hukum-hukum tersebut menyangkut akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai hubungan lainnya.⁸

Jaminan hak asasi setiap anggota masyarakat dan persamaan semua orang di depan hukum, tanpa memandang stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama, merupakan prinsip-prinsip yang digariskan dalam konstitusi. sehingga prinsip Fiqh Siyasah—penciptaan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia—dapat terlaksana.⁹

Fiqh Siyasah yang membahas perundang-undangan negara disebut-sebut memasukkan siyasah dusturiyah karena alasan-alasan tersebut di atas. Secara lebih khusus, topik pembahasannya adalah prinsip-prinsip dasar pemerintahan, aturan-aturan yang mengatur hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Karena itulah kajian fikih siyasah di atas menitikberatkan pada upaya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan sesuai

⁸Yusuf al-Qardhawi, *Kathun Suhadi, Daulah Fikih dari Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, hal 154

⁹A.Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Tanda-tanda Syariat*, hal. 47, *Fiqh Siyasah*..

Peraturan Menteri Agraria No. 21 Tahun 2020 Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan bagian dari perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sangat penting dan fungsi penyelesaian sengketa tanah. Sesuai Peraturan Menteri Agraria No. ketentuan dan tugas yang berlaku, BPN harus dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin. 21 Tahun 2020, yang mewajibkan Badan Ketahanan Nasional (BPN) bertugas menangani dan menyelesaikan perkara pertanahan serta memastikan hak rakyat atas tanah (penguasaan tanah) diperkuat. Sekilas tentang siyasah dusturiyah, di dalamnya dibahas persoalan-persoalan perundang-undangan yang akan mengintegrasikan kembali konsep hukum. Dia berbicara kepada Salim, ayahnya, radhiyallahu'anhu, dan berkata, Nabi menyatakan:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya: Pada hari kiamat, siapa saja yang mencuri sesuatu—sebidang tanah—dari bumi yang bukan miliknya, akan ditenggelamkan ke dalam tujuh bumi. Bukhari menceritakan kisah tersebut: 2274)

Hadits sebelumnya menyampaikan bahwa mengambil tanah yang bukan miliknya merupakan ancaman, dan Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dan selalu menjunjung tinggi hak setiap orang.

Karena keyakinan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dengan sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan lain-lain, maka banyak disinggung dalam ajaran Islam tentang pentingnya masalah pemerintahan yang berkaitan dengan urusan dunia dan urusan akhirat. Hal inilah yang ingin diteliti oleh peneliti. **PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM UPAYA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN FIQH SIYASAH**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan di Kabupaten Deli Serdang

2. kecamatan Pantai Labu? Bagaimana Fiqh Siyasa melihat peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang??

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) menangani dan menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
- b. Menanyakan pemikiran Fiqh Siyasa tentang peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan tentang sistem ketatanegaraan, khususnya hukum tata negara. berkontribusi pada literatur siyasah atau Hukum Tata Negara dengan menghadirkan pola pemikiran politik baru, khususnya yang terkait dengan politik Islam, di kalangan civitas akademika atau universitas.
- b. Secara praktis, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subjek yang diteliti dan menjadi sumber bagi peneliti saat ini dan masa depan yang mengerjakan karya tulis ilmiah terkait Kajian Fiqh Siyasah tentang Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Upaya Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 21 Januari di Kabupaten Deli Serdang.

D. Kajian Terdahulu

1. Tesis Nur Akifah Jamaluddin (2020). Kontribusi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Program Pendaftaran Tanah Kabupaten Bone Secara Komprehensif dan Sistematis Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam
2. Skripsi Irma Nur Hidayah, 2017.” Kontribusi Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan Terhadap Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Universitas Semarang, Fakultas Hukum.
3. Esai oleh Muh. R. Diswan (2013) “Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,” “Fungsi dan Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Takalar”
4. Tesis Novrin Wini Dwi Putri ditulis pada tahun 2016. Posisi Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Palembang" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Terlepas dari kenyataan bahwa pokok bahasan dan tujuan dari penelitian sebelumnya identik, penulis tidak dapat menemukan judul yang sama. Namun terdapat perbedaan, seperti pembahasan PTSL judul pertama yang belum dilaksanakan di Kabupaten Bone; judul kedua pembahasan penyelesaian sengketa batas tanah; judul ketiga pembahasan tentang fungsi dan tanggung jawab BPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan judul keempat pembahasan tentang peran BPN sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan, berdasarkan pembacaan penulis dari berbagai literature yang relevan. **“PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM UPAYA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN FIQH SIYASAH”**. Sehingga Penelitian masih relevan untuk dikaji lebih mendalam.

E. Kerangka Teori

1. Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah sudah berlangsung lama, dari era Orde Lama hingga Orde Baru hingga era reformasi dan sekarang. Kualitas dan kuantitas sengketa tanah merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupannya.

Sengketa atau konflik pertanahan telah berkembang menjadi persoalan yang khas, berkepanjangan, dan berkepanjangan yang selalu ada di mana-mana. Konflik dan sengketa tanah merupakan persoalan pelik dengan berbagai dimensi.

Sejak zaman agraris, ketika sumber daya berupa tanah mulai berperan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, sudah menjadi ciri yang melekat pada budaya dan peradaban manusia.¹⁰

Ada dua cara untuk memahami konsep sengketa tanah: pemahaman yang diberikan oleh para profesional hukum dan pemahaman yang dikukuhkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rusmadi Murad mengatakan bahwa sengketa hak atas tanah antara lain: Pengaduan yang diajukan oleh suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik mengenai status tanah, prioritas, maupun kepemilikan, dengan harapan diperoleh penyelesaian secara mandiri yang menjadi akar permasalahannya. penyebab sengketa hukum. administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹¹

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Tanah: Perbedaan pendapat mengenai sahnya suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk

¹⁰Hadimulyo, "Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa Selain Pengadilan: Menimbang ADR" ELSAM: Jakarta. 1997. hal. 13.

¹¹Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung: Alumni, 1999. hlm. 22-23.

pengalihan hak tersebut dan pengeluaran bukti hak, semuanya merupakan contoh sengketa tanah. antara pihak yang berkepentingan dengan Badan Pertanahan Nasional dan antara pihak yang berkepentingan.¹²

F. Hipotesis

Peneliti membangun dan menyusun hipotesis sebagai tanggapan sementara terhadap masalah yang diajukan berdasarkan studi yang dijelaskan dalam kerangka berpikir ini. Penulis menyimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Deli Serdang bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan di desa Sei Tuan kecamatan mengingat masih banyak sengketa pertanahan dengan kelompok masyarakat, dunia usaha, atau badan hukum di Kabupaten. Pantai Labu, atau Kabupaten Deli Serdang, tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang disebut juga penelitian lapangan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan masyarakat dan ketentuan hukum yang relevan. Penelitian hukum yang mengkaji berlakunya atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa hukum tertentu dikenal dengan penelitian yuridis empiris. apa yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Artinya, dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta dan data yang perlu dikumpulkan, mengidentifikasi masalah, dan kemudian memecahkannya.¹⁴ Penelitian disini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dalam mencari atau penelitian dekriptif kualitatif.

¹²Lihat Tata Cara Penanganan Sengketa Tanah Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1..

¹³Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti), hlm. 134.

¹⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika), hlm. 15.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu jenis pendekatan penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan. Tentu saja kasus-kasus tersebut berkaitan dengan kasus hukum atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Seringkali, pendekatan semacam ini mencoba mencari tahu seberapa penting kebenaran dan bagaimana keluar dari situasi hukum yang adil. Strategi ini diimplementasikan dengan menganalisis studi kasus hukum yang relevan. Perkara yang diperiksa adalah perkara yang menghasilkan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang tetap berlaku untuk selama-lamanya. Masing-masing putusan ini berfokus terutama pada proses pengambilan keputusan hakim untuk memberikan argumen untuk menyelesaikan masalah hukum yang mendasarinya.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dengan alasan sebagai berikut: karena lokasi tersebut cukup menyediakan berbagai sumber data yang diperlukan untuk penelitian, maka terdapat permasalahan yang sejalan dengan penelitian..

3. Jenis Data dan Sumber

Penelitian Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sumber data statistik tertulis, dokumentasi berupa foto, dan perkataan atau perbuatan merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Penulis penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier, khususnya :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kuesioner oleh peneliti di lapangan. Data yang langsung peneliti temukan di lapangan merupakan data sasaran untuk data primer.

¹⁵C.F.G Sunaryati Hartono, Akhir Abad ke-20 dalam Penelitian Hukum Indonesia, Bandung: Edisi Kedua, 2006, Penerbit Alumni) 139

b. Bahan Hukum Sekunder

Melalui sumber data berupa buku, majalah ilmiah, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan, dikumpulkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah tiga jenis data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagai sumber data..¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

- a) Metode wawancara adalah metode komunikasi langsung yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:
- b) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang dan masyarakat.
- c) Metode Studi Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan di lapangan berupa dokumen dan foto yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisa Data Induktif

Analisa Kualitatif yang dilakukan untuk memberikan jalan penilaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan “Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dalam Upaya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan” merupakan proses mencari dan menyusun hasil yang diperoleh dari berbagai metode diatas yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. adapun teknik yang digunakan peneliti yaitu editing, analyzing dan organizing.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan penelitian ini dibagi 5 BAB, yaitu:

BAB I : Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori,

¹⁶Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi, Syariah Press,2011),Hal.178.

hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam bentuk pendahuluan.

- BAB II** : Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sengketa Pertanahan, Pengertian Peran, dan Penjelasan Peraturan Menteri No. tentang Penanganan dan Penyelesaian Pertanahan, serta Siyasah Dusturiyah dan Fiqh Siyasah.
- BAB III** : Lokasi yang akan diteliti Letak Kabupaten Deli Serdang secara umum akan diuraikan dalam bab ini, beserta sejarah, visi dan misi, letak geografis, kondisi kependudukan, dan struktur pemerintahan.
- BAB IV** : Masalah penelitian dan solusi yang berasal dari rumusan masalah akan dijelaskan dalam hasil. Oleh karena itu, tinjauan Fiqh Siyasah tentang peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Deli Serdang dijelaskan dalam hal ini.
- BAB V** : Bab terakhir penelitian ini berisi rekomendasi dan kesimpulan mengenai isu-isu terkini.

